

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku bersifat pluralisme hukum, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Dalam masyarakat adat, termasuk di Toraja, penyelesaian sengketa waris sering kali mengutamakan hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat. Ketua adat memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik waris berdasarkan norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mekanisme penyelesaian sengketa waris di Toraja mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan, dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.¹

Dalam hukum waris adat Toraja, sistem pembagian warisan sering kali dilakukan melalui mekanisme pa'rinding, yaitu pemberian warisan berdasarkan pengorbanan yang dilakukan oleh ahli waris dalam upacara adat Rambu Solo'. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembagian harta, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur.² Namun, dalam beberapa kasus, sengketa waris dapat muncul akibat perbedaan persepsi mengenai hak waris di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, peran ketua adat menjadi sangat penting dalam memberikan keputusan yang adil serta diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa.

¹ Sari, I. P., & Santoso, B. (2022). **Penyelesaian sengketa kedudukan ahli waris Pa'rinding dalam mewaris berdasarkan hukum waris adat Toraja. Notarius.**

² *Ibid.*

Meskipun hukum adat Toraja masih kuat diterapkan dalam penyelesaian tantangan tersendiri. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.³ Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran ketua adat tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial dan hukum yang berkembang.

Dalam konteks hukum nasional, dasar hukum yang mengakui peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa waris dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. **Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945** Pasal ini mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)** UUPA mengakui hukum adat dalam pengelolaan tanah dan hak-hak turun-temurun yang termasuk dalam sistem hukum waris adat.
3. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** Undang-undang ini memberikan kewenangan bagi desa adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat.

³ Fardayana, T. B., & Ambarwati, M. D., 2024, **Penyelesaian sengketa waris pada pengadilan agama (studi putusan pengadilan agama SBY No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)**, *Journal Justiciabelen (JJ)*.

4. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012** Putusan ini memperkuat posisi hukum adat dalam pengelolaan hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam hal warisan.

Dalam hukum adat Toraja, ketua adat bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan nilai-nilai adat yang berkembang di masyarakat.

Proses penyelesaian ini umumnya dilakukan melalui tahapan berikut:

1. **Mediasi Awal:** Ketua adat mendengarkan argumen dari semua pihak yang bersengketa dan mencoba mencari solusi yang adil.
2. **Musyawarah Adat:** Para pemangku adat bertemu untuk mempertimbangkan aspek adat dan norma yang berlaku dalam memutuskan sengketa.
3. **Keputusan Ketua Adat:** Berdasarkan kesepakatan dan norma adat, keputusan dibuat dan biasanya bersifat mengikat bagi semua pihak.
4. **Penyelesaian Formal (Jika Diperlukan):** Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan adat, mereka dapat mengajukan sengketa ke pengadilan formal.

Namun, dalam beberapa kasus, keputusan ketua adat dapat berbenturan dengan hukum negara. Hal ini terutama terjadi ketika salah satu pihak yang bersengketa merasa bahwa keputusan adat tidak memenuhi unsur keadilan menurut hukum nasional. Oleh karena itu, koordinasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi hal yang krusial.

Seiring dengan meningkatnya modernisasi dan globalisasi, peran ketua adat menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya generasi muda

yang mulai meninggalkan tradisi adat dan lebih memilih sistem hukum negara dalam penyelesaian sengketa. Hal ini memunculkan kebutuhan akan reformasi dalam sistem penyelesaian sengketa waris adat, di mana ketua adat tidak hanya bertindak sebagai mediator tetapi juga memahami aspek hukum positif agar keputusan yang diambil dapat lebih diterima di ranah formal.

Sebagai kesimpulan, meskipun sistem hukum adat masih memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris di Toraja, tantangan yang ada menuntut adanya adaptasi dan kolaborasi dengan hukum negara. Dengan memahami dasar hukum yang mengatur peran ketua adat serta mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, diharapkan hukum adat dapat terus berkembang dan tetap relevan dalam masyarakat modern.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik menguraikan lebih rinci dalam suatu penelitian yang akan di jadikan tugas akhir berupa skripsi yang Dimana judul yang akan di angkat adalah "PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI TORAJA.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran ketua adat Toraja dalam menyelesaikan sengketa waris di Masyarakat adat Toraja?
2. Apa saja kendala yang di hadapi ketua adat Toraja dalam penyelesaian sengketa waris di era modern?

1. 3 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini berfokus pada peran ketua adat dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat Toraja. Studi ini akan mencakup analisis proses mediasi yang dilakukan oleh ketua adat, nilai-nilai adat yang digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa, serta tantangan yang dihadapi ketua adat dalam konteks modernisasi. Penelitian ini tidak akan membahas aspek hukum formal secara mendalam, tetapi akan menyoroti interaksi antara hukum adat dan hukum formal.

1. 4 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan memprediksi suatu kejadian. Setiap penelitian hukum yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. 4. 1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikirannya secara tertulis
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi ,khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan Masyarakat
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasarakswati Denpasar.

1. 4. 2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa waris yang diterapkan oleh ketua adat Toraja berdasarkan norma dan hukum adat yang berlaku.
2. Mengidentifikasi serta memahami berbagai tantangan yang dihadapi ketua adat Toraja dalam menyelesaikan sengketa waris di era modern, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum.

1. 5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks hukum, metodologi ini berfokus pada analisis norma, asas, dan praktik hukum melalui pendekatan spesifik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum ialah menekankan penelitian hukum sebagai proses menemukan aturan hukum dan doktrin untuk menjawab isu hukum konkret.⁴ Metode penelitian adalah tata cara bagaimana cara melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

⁴ Marzuki, P. M. (2014). **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan⁵

Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis mendeskripsikan peran ketua adat dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi di Toraja serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Fakta, yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam Masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peran ketua adat di Toraja.
2. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan untuk memahami interaksi sosial yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa waris secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian di Toraja.

⁵ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. (2021). **Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum**. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), hlm.17.

1.5.3 Sumber Data

a. **Data Primer:** informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya untuk tujuan penelitian tertentu. Proses pengumpulan data primer melibatkan metode seperti wawancara, survei, observasi, atau eksperimen. Data ini dianggap lebih otoritatif dan orisinal karena diperoleh langsung dari objek penelitian tanpa melalui perantara. (Wawancara dengan ketua adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam sengketa waris)

b. **Data Sekunder:** informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya dan digunakan untuk tujuan yang mungkin berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Toraja

2) Bahan hukum sekunder, adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, komentar, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi berfungsi sebagai referensi untuk memahami, menafsirkan, atau mengembangkan hukum yang berlaku.

- c. **Data Tersier** : merupakan data yang berdasarkan Kamus-Kamus Hukum, Buku-Buku Hukum, serta koran baik elektronik, maupun konvensional yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Observasi Lapangan (Field Observation)

Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana proses penyelesaian sengketa waris adat Toraja berlangsung. Observasi ini mencakup:

- a) Proses mediasi yang dilakukan oleh ketua adat.
- b) Interaksi sosial dalam penyelesaian sengketa waris.
- c) Faktor budaya dan adat yang mempengaruhi keputusan dalam penyelesaian sengketa.

b. Wawancara (Interview)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer dari narasumber yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris di Toraja, seperti:

- a) Ketua adat atau pemangku adat yang bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa waris.
- b) Ahli hukum adat atau akademisi yang memiliki kajian tentang hukum adat Toraja.
- c) Masyarakat yang pernah mengalami atau terlibat dalam penyelesaian sengketa waris melalui mekanisme adat.

c. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data dokumentasi kepustakaan melalui system kartu/cardsystem untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah

1.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran ketua adat dalam penyelesaian sengketa waris serta tantangan yang dihadapinya di era modern. Teknik analisis yang digunakan mencakup beberapa langkah utama, yaitu:

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*):** Proses penyaringan dan pemilihan data yang relevan dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi pola utama dalam penyelesaian sengketa waris.⁶

⁶ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.

2. **Penyajian Data (*Data Display*):** Menyajikan data yang telah dikategorikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram guna mempermudah pemahaman pola hubungan antarvariabel.⁷
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing & Verification*):** Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis yang dilakukan, dengan verifikasi menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.⁸

Teknik analisis ini membantu memastikan bahwa penelitian menghasilkan pemahaman yang akurat dan dapat diandalkan mengenai peran ketua adat dalam penyelesaian sengketa waris.

1. 6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan penelitian, Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan;

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian Pustaka dari masalah yang dibahas .

BAB III PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

⁷ Saldana, J. (2021). **The coding manual for qualitative researchers (4th ed.)**. SAGE Publications.

⁸ reswell, J. W., & Poth, C. N. (2020). **Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)**. SAGE Publications.

WARIS DI MASYARAKAT ADAT TORAJA

Bab ini menguraikan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana peran ketua adat Toraja dalam menyelesaikan sengketa waris di masyarakat toraja.

BAB IV KENDALA YANG DI HADAPI KETUA ADAT TORAJA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI ERA MODERN.

Bab ini menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu apa kendala yang di hadapi ketua adat toraja dalam penyelesaian sengketa waris di era modern.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan sasaran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang di peroleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian penting dalam penelitian yang memberikan dasar konseptual untuk memahami dan mengkaji permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini, akan dijelaskan berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian, yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data yang diperoleh. Landasan teori tidak hanya berfungsi sebagai landasan berpikir, tetapi juga untuk membangun kerangka pemikiran yang sistematis agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan valid.⁹

Setiap penelitian yang baik harus memiliki dasar teori yang kuat agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Landasan teori mengacu pada kajian literatur dan konsep-konsep yang telah ada sebelumnya. Melalui bab ini, peneliti akan menggali berbagai konsep dan teori yang relevan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan memberikan arah dalam proses penelitian. Teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini akan menjadi acuan dalam analisis dan interpretasi temuan.¹⁰

Pada penelitian ini, landasan teori akan memberikan kerangka konseptual yang menghubungkan variabel-variabel yang ada dalam studi ini. Dengan menggunakan berbagai teori yang relevan, bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya dan

⁹ Al Ikhlas, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti, 2023, **Masalah Penelitian/Research Problem; Pengertian Dan Sumber Masalah, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan Dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori**, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Volume 3 Nomor 2, hlm. 10

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10

menunjukkan keterkaitan antara teori tersebut dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, teori-teori ini akan membantu memperjelas pengertian tentang fenomena yang sedang diteliti serta memberikan panduan dalam merumuskan hipotesis penelitian.

Bab ini akan membahas berbagai teori yang mendasari penelitian ini, yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis data dan menemukan solusi atas permasalahan yang diajukan. Dalam melakukan penelitian, pemahaman tentang teori yang relevan sangat penting karena teori akan membantu peneliti untuk melihat fenomena dalam perspektif yang lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, landasan teori dalam penelitian ini menjadi salah satu elemen kunci yang membentuk desain penelitian dan metodologi yang digunakan.

Landasan teori adalah fondasi yang digunakan untuk merumuskan dan membatasi ruang lingkup penelitian.¹¹ Dalam bab ini, peneliti akan menggali berbagai teori yang telah dikembangkan oleh para ahli dalam bidang terkait, yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Teori-teori yang dipilih akan membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai masalah penelitian dan memperkuat argumentasi dalam analisis dan diskusi. Melalui kajian teori ini, diharapkan penelitian dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan bermakna

2.1.1 Teori *Living Law*

Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki sistem hukum. Bahkan dalam masyarakat tradisional sekalipun, telah dikenal norma-norma seperti mores yang menjadi dasar perilaku, yang bisa berupa kebiasaan, adat, simbol, keyakinan,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11

dan sebagainya. Yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa hukum tidak hanya dapat ditemukan dalam masyarakat modern, tetapi juga dapat ditemukan dalam masyarakat yang paling primitif sekalipun. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa ketika individu membentuk suatu kelompok, mereka memerlukan aturan atau pedoman untuk bertindak, tuntutan, dan petunjuk yang jelas. Sebagai makhluk rasional dan berbudaya, manusia selalu membentuk pranata atau sistem kebudayaan untuk mencegah terjadinya kekacauan dan konflik di antara mereka. Manusia tidak hanya dilahirkan dengan hasrat untuk membenci, memusuhi, dan menghancurkan, tetapi juga diberikan kemampuan untuk saling mencintai, menyayangi, dan menciptakan perdamaian. Hukum lahir sebagai bentuk penyeimbang antara dua sisi karakter manusia tersebut.¹²

Walaupun hukum tidak dapat menghilangkan sifat buruk manusia secara total, hukum berfungsi untuk mengendalikan agar manusia tidak bertindak sewenang-wenang. Begitu pula, hukum tidak dapat menjadikan manusia sempurna seperti malaikat, tetapi setidaknya hukum dapat mengarahkan mereka untuk menjadi makhluk sosial yang lebih baik. Dengan demikian, hukum sudah ada sejak manusia mulai berkelompok, bukan sejak adanya negara. Setiap masyarakat pasti memiliki sistem hukum yang berkembang dan menjadi pedoman dalam perilaku mereka. Hukum ini dikenal dengan sebutan *the Living Law*, yang dapat berupa kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan hal-hal lainnya. *The Living Law* memiliki peran yang sangat penting, setara dengan hukum positif, dalam mengatur interaksi antar manusia. Steven Winduo bahkan

¹² Syofyan Hadi, 2017, **Hukum Positif Dan The *Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)**, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 13 Nomor 26, hlm. 260

berpendapat bahwa tanpa adanya hukum kebiasaan, umat manusia tidak akan dapat bertahan selama lebih dari 50.000 tahun.¹³

Pengagas teori *Living Law* adalah Eugen Ehrlich, seorang tokoh sosiologi hukum asal Jerman yang berkebangsaan Austria. Menurutnya, konsep *Living Law* berawal dari tiga pokok pikiran, yaitu: pertama, hukum yang hidup adalah hukum yang mengatur kehidupan itu sendiri meskipun belum dibahas dalam teks-teks hukum formal. Sumber pengetahuan tentang hukum tidak hanya berasal dari dokumen hukum modern, tetapi juga dari pengamatan langsung terhadap kehidupan sehari-hari, praktik perdagangan, adat, kebiasaan, serta berbagai asosiasi sosial, di mana hukum itu diakui meskipun tidak selalu dibahas atau disahkan oleh pihak berwenang. Kedua, kajian tentang norma hukum tidak hanya dilihat dari perspektif negara, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial yang ada di masyarakat. Ketiga, tatanan sosial tidak bersifat tetap. Lembaga-lembaga lama bisa menghilang, sementara lembaga baru muncul dan berkembang, serta individu-individu terus-menerus mengubah isi dan substansi tatanan tersebut.¹⁴

Oleh karena itu, dalam konsep *Living Law*, masyarakat dipandang sebagai gagasan umum yang digunakan untuk memahami dan mempelajari hukum. Sebagai gagasan umum, masyarakat mencakup seluruh hubungan sosial yang terjadi di berbagai lapisan, seperti dalam keluarga, lembaga sosial, negara, atau bangsa. Hubungan sosial yang bersifat alami yang terbentuk di dalam masyarakat tersebut kemudian melahirkan hukum. Hukum itu sendiri muncul dari

¹³ *Ibid.*, hlm. 261

¹⁴ Wempy Setyabudi Hernowo, *et al.*, 2021, **Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektifitasan Hukum Melalui *Living Law***, Universitas Batanghari, Volume 13 Nomor 1, hlm. 48

kenyataan sosial yang awalnya tidak bersifat normatif, lalu menjadi normatif karena adanya kebiasaan atau kekuatan-kekuatan efektif yang ada dalam masyarakat, dan akan terus berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi.¹⁵

Teori *Living Law* muncul sebagai hasil dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antitesis aliran sejarah. Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum yang berlaku adalah hukum positif, yang diwujudkan dalam norma-norma yudisial yang telah ditetapkan oleh otoritas negara. Hukum negara *harus* dipatuhi secara mutlak, yang digambarkan dalam ungkapan *the law is the law*. Hukum dianggap bukan sebagai hasil dari fakta sosial, melainkan sebagai produk dari lembaga yang berwenang, yang selalu memiliki bentuk formal. Dengan demikian, paradigma positivisme hukum cenderung bersifat abstrak dan legalistik secara formal.¹⁶

Hal ini berbeda dengan paradigma *Living Law* yang lebih bersifat yuridis sosiologis atau yuridis empiris, di mana analisis hukumnya lebih difokuskan pada konteks sosial yang membentuknya, bukan pada analisis hukum yang bersifat abstrak dan ideologis. Asumsi dasar dari *Living Law* adalah bahwa persoalan hukum saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal dan penafsiran pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfokus pada penggunaan hukum sebagai alat untuk membentuk tatanan kehidupan yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan kata lain, hukum positif hanya

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 48

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 48

akan efektif diterapkan jika sejalan dengan hukum yang hidup dan diterima dalam masyarakat.¹⁷

Seluruh hukum positif harus berakar pada hukum fundamental yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat, atau pada realitas sosial itu sendiri. Oleh karena itu, norma hukum yang dihasilkan oleh *Living Law* bersifat dinamis, mengikuti perkembangan sistem kehidupan masyarakat yang juga terus berubah. Selain itu, hukum tidak muncul dan berkembang dari realitas yang tidak terikat waktu, melainkan dari realitas historis masyarakat itu sendiri, karena hukum merupakan bagian integral dari sejarah hidup suatu komunitas.¹⁸

Hukum memiliki konotasi sebagai "hukum sosial". Hukum muncul dalam dunia pengalaman manusia yang berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari, yang terbentuk melalui kebiasaan, dan secara perlahan mengikat serta menjadi suatu tatanan yang efektif. Selanjutnya, kehidupan akan berjalan sesuai dengan tatanan tersebut. Kekuatan hukum yang hidup tidak ditentukan oleh kewibawaan negara. Dengan demikian, otoritas yang menentukan penerimaan hukum tersebut tidak hanya bergantung pada kekuatan negara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh realitas kehidupan masyarakat. Masyarakat turut berperan dalam menentukan apakah hukum tersebut berlaku atau tidak. Walaupun regulasi hukum secara formal bisa diatur oleh negara, hubungan sosial dalam

¹⁷ Marzellina Hardiyanti, dan Sugiyanto Sugiyanto, 2023, **Relevansi *Living Law* Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic**, Universitas Diponegoro, Volume 1 Nomor 1, hlm. 47

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 47

kelompok masyarakat tetap bergantung pada kehendak dan kesepakatan masyarakat itu sendiri.¹⁹

Oleh karena itu, Ehrlich menyimpulkan bahwa pengaruh hukum negara berkembang seiring dengan meningkatnya solidaritas dalam masyarakat, dengan menyatakan bahwa: "Fakta bahwa hukum negara akhirnya mendapatkan tempat yang nyata adalah ekspresi dari adanya solidaritas yang intens dalam masyarakat." Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pemikiran *Living Law* dari Eugen Ehrlich adalah sebagai berikut:

1. Norma hukum adalah hasil dari masyarakat yang berbentuk kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan sosial mereka.
2. Kekuatan mengikat hukum tidak terletak pada peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sumber hukum yang sejati bukanlah undang-undang atau jurisprudensi, melainkan aktivitas yang terjadi dalam masyarakat.
3. Hukum positif merupakan suatu proposisi yang telah disahkan oleh negara, yang harus bersumber pada hukum yang hidup, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan berfungsi sebagai pedoman perilaku.²⁰

Penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu:

¹⁹ Nabilah Apriani, dan Nur Shofa Hanafiah, 2022, **Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence**, CV Rewang Rencang, Volume 3 Nomor 3, hlm, 236

²⁰ *Ibid.*, hlm. 236

1. Metode Ideologis, yaitu dengan meneliti norma-norma abstrak yang tercatat dalam ingatan kepala adat, tokoh masyarakat, atau pihak yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan hukum.
2. Metode Deskriptif, yaitu dengan mengamati tindakan nyata atau perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari saat mereka berinteraksi dalam komunitasnya.
3. Metode Kasus Masalah, yaitu dengan menganalisis kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang berlangsung dalam masyarakat.²¹

2.1.2 Teori Sistem Hukum

Sistem adalah suatu struktur atau tatanan yang terorganisir, sebuah kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan, diatur dalam suatu pola atau rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum juga merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum terdiri dari aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang saling terkait dan membentuk sebuah kesatuan. Sebagai sistem, komponen-komponen yang ada saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain dalam sebuah organisasi yang terstruktur dan terintegrasi.²²

Kata "sistem" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "systema," yang mengacu pada suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian, atau dapat diartikan sebagai hubungan yang terstruktur antara elemen atau komponen yang saling berfungsi. Bellefroid menyatakan bahwa sistem hukum dapat dipandang sebagai

²¹ *Ibid.*, hlm. 237

²² Yonnawati *et al.*, 2020, **Sistem Hukum Indonesia**, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm. 27

kumpulan peraturan hukum yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasarinya.²³

Menurut Scholten, sistem hukum dapat dimaknai sebagai sebuah kesatuan yang di dalamnya tidak terdapat peraturan hukum yang saling bertentangan dengan peraturan hukum lainnya dalam sistem tersebut. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan kesatuan itu sendiri.²⁴

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari berbagai instrumen yang mencakup struktur hukum, kategori hukum, dan konsep hukum. Sementara itu, Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra menyatakan bahwa sistem hukum adalah sebuah kesatuan yang terstruktur, terdiri dari berbagai instrumen yang memiliki fungsi masing-masing, dan saling terhubung dalam suatu proses menyeluruh untuk mencapai tujuan hukum. Instrumen-instrumen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum adalah entitas yang mencakup individu dan kelompok, tempat di mana hukum diterapkan.
2. Budaya hukum mencakup cara berpikir manusia dalam usaha mereka untuk mengatur kehidupan sehari-hari.
3. Filsafat hukum adalah perumusan nilai-nilai yang berkaitan dengan cara mengatur kehidupan manusia.

²³ *Ibid.*, hlm. 27

²⁴ Azhar, 2017, **Sistem Hukum Indonesia**, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 20

4. Ilmu hukum berfungsi sebagai penghubung antara teori dan praktik hukum, serta sebagai alat untuk mengembangkan teori, rancangan, dan konsep hukum.
5. Konsep hukum adalah representasi kebijakan hukum yang dirumuskan oleh suatu masyarakat hukum.
6. Pembentukan hukum meliputi proses yang melibatkan lembaga, aparat, dan sarana dalam pembuatan peraturan hukum.
7. Bentuk hukum adalah hasil akhir dari proses pembentukan hukum.
8. Penerapan hukum adalah tahap setelah pembentukan hukum, yang melibatkan lembaga, aparat, sarana, dan prosedur tertentu dalam pelaksanaan hukum.
9. Evaluasi hukum adalah proses penilaian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan ketentuan undang-undang atau tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁵

Menurut Lon Fuller, sistem hukum dijelaskan melalui delapan prinsip, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sistem hukum terdiri dari aturan-aturan yang tidak didasarkan pada keputusan yang salah untuk situasi tertentu.
2. Peraturan atau ketentuan hukum harus diumumkan kepada publik.
3. Prinsip tidak berlaku surut sangat dijunjung, karena penerapannya dapat merusak integritas sistem hukum.
4. Peraturan hukum yang dibuat harus mudah dipahami oleh masyarakat.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21

5. Ketentuan hukum harus saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain.
6. Ketentuan hukum harus praktis dan tidak memberatkan kapasitas penerapannya.
7. Sebaiknya ketentuan hukum tidak sering diubah.
8. Penting untuk memastikan keselarasan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Jonathan H. Turner, dalam bukunya "Patterns of Social Organization," mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam setiap sistem hukum sebagai berikut

1. Sekelompok norma atau aturan perilaku yang dapat dikenali.
2. Prosedur untuk melaksanakan berbagai norma tersebut.
3. Proses penyelesaian sengketa yang didasarkan pada norma atau aturan hukum yang berlaku.
4. Cara pembentukan atau perubahan hukum.²⁷

Lawrence M. Friedman memberikan batasan bahwa sistem hukum dapat dibagi menjadi tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi, dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan bergantung satu sama lain dalam suatu sistem hukum.²⁸ Komponen struktural menjelaskan tentang bagian-bagian dari sistem hukum yang berfungsi dalam mekanisme kelembagaan, seperti lembaga-lembaga

²⁶ Herman, 2012, **Pengantar Hukum Indonesia**, Universitas Negeri Makassar, Makassar, hlm. 3

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4

²⁸ Harsanto Nursadi, 2007, **Materi Pokok Sistem Hukum Indonesia**, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 17

pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang untuk menegakkan dan menerapkan hukum. Hubungan antara lembaga-lembaga tersebut diatur dalam UUD 1945 beserta amandemennya.²⁹

Komponen substansi mencakup hasil nyata yang dihasilkan oleh sistem hukum, yang dapat berupa *in concreto* (kaidah hukum yang berlaku untuk individu tertentu) dan *in abstracto* (kaidah hukum umum). Kaidah hukum individual hanya berlaku untuk pihak-pihak atau individu-individu tertentu, contohnya:

1. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan
2. Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah
3. Panggilan yang dilakukan oleh kepolisian
4. Persetujuan dalam suatu perjanjian.³⁰

Komponen budaya hukum merujuk pada sikap-sikap dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, yang sangat mempengaruhi bagaimana pengadilan digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Sikap dan nilai-nilai ini, yang dipegang oleh anggota masyarakat, disebut sebagai budaya hukum. Dengan demikian, budaya hukum dapat dipahami sebagai keseluruhan nilai sosial yang terkait dengan hukum, beserta sikap-sikap yang mempengaruhi penerapan hukum itu sendiri.³¹

2.2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena memberikan dasar pemahaman terhadap topik yang diteliti

²⁹ *Ibid.*, hlm. 17

³⁰ Wisnu Agung Nugroho *et al.*, 2024, **Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia (Teori dan Praktik)**, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 11

³¹ *Ibid.*, hlm. 12

melalui kajian berbagai literatur yang relevan. Pada bab ini, peneliti akan mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka ini akan membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti dan memberikan arahan dalam merumuskan hipotesis atau kerangka pemikiran penelitian.³²

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menggali berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam bab ini, berbagai hasil penelitian terdahulu akan dianalisis untuk menemukan kesenjangan atau permasalahan yang belum terpecahkan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan landasan teori yang lebih kuat dan relevan, serta kontribusi baru yang dapat dihasilkan dari penelitian ini. Dengan demikian, tinjauan pustaka tidak hanya berfungsi sebagai gambaran umum, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi penelitian yang sedang dilakukan.³³

Pada bagian tinjauan pustaka, peneliti akan mengulas teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menemukan pandangan yang beragam dan memperkaya pemahaman tentang fenomena yang sedang dikaji. Tinjauan pustaka ini juga akan mengidentifikasi tren, temuan, serta berbagai kesimpulan yang diambil dari penelitian sebelumnya, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan desain dan metodologi penelitian ini.

³² Mahanum, 2021, **Tinjauan Kepustakaan**, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Volume 1, Nomor 2, hlm. 3

³³ *Ibid.*, hlm. 3

Tinjauan pustaka memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang diteliti dengan melihat berbagai sudut pandang yang telah ada sebelumnya. Di bagian ini, peneliti akan menilai dan mengkritisi penelitian-penelitian terdahulu, serta mengidentifikasi elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Hal ini akan membantu peneliti dalam menyusun strategi untuk mengisi kekosongan yang ada dalam literatur dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.³⁴

Pada bab tinjauan pustaka ini, peneliti akan memaparkan berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka bertujuan untuk menyusun rangkaian pemikiran yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga akan memperlihatkan perkembangan penelitian sebelumnya, dari teori dasar hingga aplikasi praktis, yang menjadi dasar penting dalam membangun landasan pemikiran untuk penelitian ini.

2.2.1 Desa Adat dan Ketua Adat di Toraja

1. Desa Adat

Menurut Pasal 1 Angka 1 dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang meliputi desa, desa adat, atau nama lain yang digunakan untuk menyebutnya. Desa memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

³⁴ Titien Diah Soelistyarini, 2013, **Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah**, Universitas Airlangga, hlm. 2

serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

Desa adat di Indonesia merupakan komunitas yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan tradisi dan hak asal usul yang diakui. Desa adat biasanya memiliki batas wilayah yang jelas dan dipimpin oleh pemangku adat yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan norma-norma adat yang berlaku. Pemangku adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.³⁶

Meskipun desa adat berpegang teguh pada tradisi dan budaya, mereka juga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Desa adat berperan dalam melestarikan warisan budaya, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memperkuat nilai-nilai sosial di masyarakat. Hal ini membuat desa adat tidak hanya menjadi pusat pelestarian budaya, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat, alam, dan tradisi.³⁷

2. Kepala Adat

Pemimpin informal adalah individu atau kelompok yang, karena kekuatan latar belakang pribadinya, memiliki kualitas tertentu baik yang

³⁵ Agus Pribadiono, 2016, **Lembaga Desa Adat dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: antara Kemandirian dan Subordinasi Pengaturan**, Universitas Esa Unggul, Volume 13 Nomor 1, hlm. 14

³⁶ https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/desa?id=01f5aef587086644a1e887774004bf64&utm_source=

³⁷ https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/desa?id=01f5aef587086644a1e887774004bf64&utm_source=

bersifat subjektif maupun objektif yang memungkinkan mereka untuk muncul di luar struktur organisasi resmi. Meskipun tidak memiliki kedudukan formal, mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku atau tindakan kelompok masyarakat, baik dengan cara yang positif maupun negatif.³⁸

Kepala adat adalah pemimpin yang memimpin masyarakat dengan berlandaskan pada adat dan peraturan yang berlaku, serta bertindak sebagai penengah yang adil tanpa memihak dalam menyelesaikan suatu perkara. Kedudukannya sangat strategis karena kepala adat memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab dalam menjalankan adat istiadat yang berhubungan dengan pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat.³⁹

Menurut Soekanto, kehidupan sehari-hari dalam masyarakat hukum adat dipimpin oleh kepala adat, pemangku adat, dan sejenisnya. Tugas utama mereka adalah menjadi pemimpin yang menjalankan pemerintahan di masyarakat hukum adat dengan menjaga agar hukum adat setempat berjalan sebagaimana mestinya dan berperan sebagai pelindung bagi masyarakat tersebut. Peran kepala adat dalam masyarakat hukum adat sangat terkait dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Aktivitas yang dilakukan oleh kepala adat atau pemangku adat dalam

³⁸ Iqbal Fadrullah, dan Firdaus Syam, 2024, **Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional**, Universitas Nasional Jakarta, Volume 45 Nomor 1, hlm. 43

³⁹ Martinus Usat, 2013, **Fungsi Kepemimpinan Kepala Adat Dalam Pembangunan Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan**, Universitas Padjajaran, Volume 1 Nomor 4, hlm. 1235

masyarakat hukum adat berkaitan dengan penegakan hukum,⁴⁰ yang pada dasarnya meliputi dua hal berikut:

- a. Pelaksanaan hukum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum agar prosesnya berjalan dengan benar (pembinaan preventif).
- b. Pelaksanaan hukum sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi setelah hukum dilanggar (pembinaan korektif).

Menurut Taneko, ketika membahas peran kepala adat dalam masyarakat, hal itu hampir serupa dengan fungsi hukum adat. Fungsi kepala adat dalam masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberikan panduan kepada anggota masyarakat tentang bagaimana seharusnya berperilaku dalam kehidupan sosial, dengan adat dan hukum adat sebagai dasar tingkah laku tersebut.
- b. Memelihara keutuhan komunitas masyarakat agar tetap terjaga, serta memastikan bahwa tindakan anggota masyarakat yang menyimpang dari adat dan hukum adat dapat dikendalikan.
- c. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam menciptakan sistem pengendalian sosial, yang berfokus pada pengawasan terhadap perilaku masyarakat agar kehidupan bersama dapat berjalan dengan baik.
- d. Menyusun dan mengawasi setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh hukum adat, agar keputusan tersebut memiliki otoritas dan

⁴⁰ Eva Feronika et al., 2019, **Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Masalah Sosial (Studi Kasus Kenakalan Remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan)**, Universitas Mulawarman, Volume 1 Nomor 4, hlm. 1235

memberikan kepastian hukum yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat.

- e. Menjadi tempat yang diandalkan oleh anggota masyarakat untuk menyelesaikan masalah, melindungi, dan memastikan ketentraman, sehingga kepala adat berfungsi sebagai pihak yang mengatasi masalah-masalah masyarakat.
- f. Menjadi sumber informasi bagi anggota masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan adat dan hukum adat, yang sangat penting karena tidak semua anggota masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut.
- g. Menjadi pihak yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari maupun urusan kematian, karena tidak semua anggota masyarakat dapat menyelesaikan masalah mereka tanpa bantuan Kepala Adat.
- h. Berperan sebagai figur yang memimpin masyarakat dan menjadi teladan dalam pergaulan sosial, menunjukkan sifat kepemimpinan yang dihormati dan diikuti oleh anggota masyarakat.⁴¹

2.2.2 Hukum Waris Adat

1. Definisi hukum waris adat

Hukum waris adat merujuk pada peraturan atau norma hukum yang telah berlaku lama dalam masyarakat, yang mengatur atau

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 1235

menentukan cara pewarisan harta peninggalan kepada ahli waris dari satu generasi ke generasi berikutnya. Definisi serupa juga disampaikan oleh Ter Haar, yang dikutip oleh Wulansari, bahwa hukum waris adat mencakup peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan proses penting dan berkelanjutan dalam penerusan dan pemindahan kekayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial, dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁴²

Terkait dengan siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan menurut hukum adat, hal ini sangat bergantung pada sistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Di Indonesia, terdapat dua sistem kekeluargaan yang banyak dianut, yaitu sistem bilateral dan unilateral. Dalam masyarakat yang menganut sistem bilateral (parental), baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak untuk mewarisi harta. Sementara itu, dalam masyarakat dengan sistem unilateral, hanya salah satu garis keturunan yang berhak menerima warisan, yang bisa saja berasal dari garis keturunan laki-laki (patrilineal) atau garis keturunan perempuan (matrilineal).⁴³

Pada hukum waris adat, harta waris mencakup semua jenis harta, baik yang bersifat material maupun immaterial. Artinya, harta waris menurut hukum adat meliputi benda-benda fisik seperti tanah, rumah, peralatan pakaian adat, perhiasan, perabot rumah tangga, alat dapur, kendaraan, alat pertanian, senjata, dan lainnya. Selain itu, juga

⁴² Maimun, 2018, **Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat**, Duta Media Publishing, Pamekasan, hlm. 147

⁴³ *Ibid.*, hlm. 147

mencakup harta yang tidak berbentuk fisik, seperti kedudukan atau jabatan adat, gelar adat, hutang, ilmu gaib, pesan atau perjanjian keramat, dan sebagainya.⁴⁴

Menurut hukum adat, harta waris tidak dipandang sebagai satu kesatuan yang hanya dinilai berdasarkan harganya, melainkan sebagai satu kesatuan yang dapat atau tidak dapat dibagi sesuai dengan ketentuan dan kepentingan ahli waris. Terkadang, harta waris tidak dibagikan dan hanya bisa digunakan dengan izin seluruh keluarga atau melalui musyawarah. Harta seperti ini dianggap sebagai milik bersama yang tidak bisa dimiliki oleh individu. Biasanya, harta tersebut berupa benda atau barang yang memiliki nilai sejarah dan merupakan warisan leluhur, yang harus dijaga dan dimiliki bersama untuk menjaga keutuhan keluarga besar dan leluhur mereka.⁴⁵

2. Unsur-unsur warisan

Menurut Hilman Hadikusuma, untuk menentukan apakah harta warisan dapat dibagikan atau tidak, harta tersebut perlu dikelompokkan terlebih dahulu, yaitu:

a. Harta Asal

Harta yang dimiliki dan dikuasai oleh pewaris, baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan, dapat dibedakan lebih lanjut. Harta peninggalan sendiri dibagi menjadi harta yang tidak terbagi, harta yang belum

⁴⁴ M. Syaikhul Arif, 2022, **Mengenal Sistem Hukum Waris Adat**, Institut Agama Islam Negeri, Volume 5 Nomor 1, hlm. 23

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23

terbagi, dan harta yang sudah terbagi. Di daerah tertentu, seperti di Minangkabau, harta peninggalan ini dikenal dengan istilah harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh oleh ahli waris dari lebih dari dua generasi di atas pewaris, sementara harta pusaka rendah adalah harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris. Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Jika dilihat dari sisi perkawinan, baik harta peninggalan maupun harta bawaan semuanya merupakan harta asal. Namun, dilihat dari sudut pewarisan, keduanya dianggap sebagai harta peninggalan. Dalam hal perceraian, harta bawaan suami atau istri akan kembali kepada pemilik asalnya, yaitu pihak yang membawanya ke dalam perkawinan.⁴⁶

b. Harta pencaharian

Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka dalam ikatan perkawinan. Tidak perlu dipertanyakan apakah istri terlibat aktif dalam bekerja atau tidak. Meskipun yang bekerja hanya suami dan istri hanya mengurus rumah tangga serta anak-anak, harta tersebut tetap dianggap sebagai hasil usaha bersama suami istri.⁴⁷

c. Harta pemberian

⁴⁶ Dwi Putra Jaya, 2020, **Hukum Kewarisan Di Indonesia**, Zara Abadi, Bengkulu, hlm. 24

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 24

Harta pemberian adalah harta warisan yang diperoleh bukan karena hasil kerja keras seseorang. Pemberian ini bisa berasal dari individu atau kelompok tertentu, atau diberikan kepada suami-istri. Jika terjadi perceraian, harta pemberian ini dapat dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberinya.⁴⁸

d. Ahli waris

Ahli waris yang paling utama adalah anak kandung, yang mana anak kandung dapat menggantikan posisi ahli waris lainnya. Dalam hukum adat, juga dikenal istilah:

1) Anak angkat

Terkait status anak angkat, setiap daerah memiliki perbedaan aturan. Berdasarkan putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940, anak angkat berhak atas harta bersama (gono gini) orang tua angkatnya. Namun, anak angkat tidak berhak mewarisi barang pusaka (harta asal) sesuai dengan putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959.⁴⁹

2) Anak tiri

Anak tersebut tetap menjadi ahli waris bagi bapak dan ibu kandungnya, namun tidak menjadi ahli waris bagi orang tua tiri. Terkadang, hubungan yang sangat dekat

⁴⁸ Rahmat Haniru, 2014, **Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat**, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Volume 4 Nomor 2, hlm. 466

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 466

antara anggota rumah tangga membuat anak tiri menerima hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri dapat berhak atas sebagian hasil dari harta peninggalan bapak tirinya, begitu pula sebaliknya.⁵⁰

3) Anak di luar nikah

Anak di luar nikah hanya dapat menjadi ahli waris bagi ibunya, karena dalam hukum waris adat dan peraturan yang berlaku, anak tersebut tidak diakui sebagai ahli waris dari ayah biologisnya kecuali jika ada pengakuan atau keputusan hukum yang menyatakan sebaliknya.⁵¹

4) Kedudukan janda

Pada hukum adat, kedudukan janda di masyarakat Indonesia berbeda-beda, tergantung pada sifat dan sistem kekeluargaan yang berlaku. Dalam sistem kekeluargaan matrilineal, harta warisan dari suami yang meninggal dunia akan kembali ke keluarga suami atau saudara kandungnya.⁵²

5) Kedudukan Duda

Di daerah Minangkabau, yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, suami pada dasarnya tidak

⁵⁰ Subekti, dan Suyono Yoyok Ucu, 2020, **Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan Di Indonesia**, Universitas Ngurah Rai, Volume 5 Nomor 1, hlm. 67

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 67

⁵² Amisah, et al., 2023, **Identifikasi Pembidangan Hukum Adat Dan Unsur-Unsur Dasar Yang Menjadi Landasan Hukum Adat**, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 10 Nomor 5, hlm. 2549

menjadi bagian dari keluarga istri. Oleh karena itu, duda tidak berhak atas harta warisan istri.⁵³

3. Asas-asas hukum waris adat

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri mengandung kesadaran para ahli waris bahwa harta kekayaan yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai ridha Tuhan, ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, para ahli waris harus menyadari dan mengikuti hukum-Nya dalam membagi warisan tersebut, sehingga tidak terjadi perselisihan atau perebutan harta warisan di antara mereka.⁵⁴

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak berarti setiap ahli waris memiliki posisi yang setara sebagai individu yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban setiap ahli waris tidak berarti pembagian harta warisan harus dilakukan secara merata, tetapi harus disesuaikan dengan hak dan tanggung jawab masing-masing.⁵⁵

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 2549

⁵⁴ Erwin Owan Hermansyah Soetoto et al, 2021, **Buku Ajar Hukum Adat**, Madza Media, Malang, hlm. 109

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 109

Asas kerukunan dan kekeluargaan mengandung makna bahwa para ahli waris harus menjaga dan memelihara hubungan kekeluargaan yang harmonis dan damai, baik saat menikmati dan memanfaatkan harta warisan yang belum dibagi, maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang telah dibagi.⁵⁶

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat mengandung prinsip bahwa para ahli waris membagikan harta warisan mereka melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris tertua. Jika tercapai kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan tersebut disampaikan dengan tulus dan ikhlas, menggunakan kata-kata yang baik dan datang dari hati nurani masing-masing ahli waris.⁵⁷

e. Asas keadilan

Asas keadilan mengacu pada pembagian yang didasarkan pada status, posisi, dan kontribusi masing-masing, sehingga setiap anggota keluarga pewaris memperoleh harta warisan, baik sebagai ahli waris maupun sebagai anggota keluarga yang tidak menjadi ahli waris, namun mendapatkan jaminan bagian dari harta sebagai bagian dari keluarga pewaris.⁵⁸

⁵⁶ Rana Tsani Tsamara dan R. A. Rizky Purwaningtyas, 2023, **Dasar – Dasar Hukum Waris Adat Dan Implementasinya Pada Masyarakat Di Indonesia**, UPN Veteran Jawa Timur, hlm. 5

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 5

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 6

4. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bervariasi. Penerapan sistem tersebut sangat terkait dengan adat yang berlaku di masing-masing daerah, sehingga sistem adat di setiap wilayah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Beberapa sistem pewarisan adat yang diterapkan di Indonesia antara lain adalah:

a. Sistem garis keturunan

Berdasarkan sistem garis keturunan, pewarisan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Sistem Patrilineal

Sistem keturunan yang diturunkan melalui garis bapak, di mana peran pria lebih dominan dibandingkan dengan wanita dalam proses pewarisan. Beberapa suku yang menganut sistem keturunan melalui garis bapak antara lain: Gayo, Alas, Batak, Noas, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.

2) Sistem Matrilineal

Sistem keturunan yang diturunkan melalui garis ibu, di mana peran wanita lebih dominan dibandingkan dengan pria dalam proses pewarisan. Beberapa suku yang menganut sistem keturunan ini antara lain Minangkabau dan Enggano.

3) Sistem Parental atau Bilateral (kelompok garis ibu-bapak)

Sistem keturunan yang diturunkan melalui garis orang tua, atau melalui kedua sisi (bapak dan ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam proses pewarisan. Beberapa suku yang menganut sistem keturunan ini antara lain Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu.⁵⁹

a. Sistem pewarisan individual

Sistem pewarisan di mana setiap ahli waris menerima bagian untuk menguasai dan/atau memiliki harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Setelah pembagian harta warisan dilakukan, setiap ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya secara individu untuk dikelola dan dimanfaatkan.⁶⁰

b. Sistem Pewarisan Korektif

Pengalihan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam penguasaan dan kepemilikannya, namun setiap ahli waris berhak untuk mengelola, menggunakan, atau mendapatkan hasil dari harta warisan tersebut. Sementara itu, cara penggunaan harta warisan diatur secara bersama melalui musyawarah dan mufakat oleh semua anggota keluarga yang berhak atas harta tersebut, dengan bimbingan kepala keluarga.⁶¹

⁵⁹ Sigit Sapto Nugroho, 2016, **Hukum Waris Adat Di Indonesia**, Pustaka Itizam, Solo, hlm. 71

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 71

⁶¹ Surjanti, 2025, **Hukum Waris Adat**, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, hlm.

c. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya juga merupakan sistem kewarisan kolektif, namun pengalihan harta yang tidak terpisah diberikan kepada anak tertua yang berfungsi sebagai pemimpin keluarga, menggantikan posisi ayah dan ibu sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ini terdiri dari dua jenis, yang dibedakan berdasarkan sistem keturunan yang dianut, yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak laki-laki tertua, seperti yang berlaku dalam masyarakat adat Lampung.
- 2) Mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua yang bertugas sebagai penjaga harta orang tua, seperti yang diterapkan dalam masyarakat adat Semendo di Sumatera Selatan.⁶²

Tidak semua harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris. Beberapa alasan mengapa harta peninggalan tidak dapat dibagikan antara lain:

- a. Karena sifatnya sebagai barang milik bersama atau milik kerabat.
- b. Karena status hukumnya seperti barang keramat, kasepuhan, tanah bengkok, atau tanah kasikepan.
- c. Karena pembagian warisan ditunda, misalnya karena adanya anak-anak yang masih di bawah umur.

⁶² *Ibid.*, hlm. 104

- d. Karena harta tersebut belum sepenuhnya bebas dari kekuasaan persekutuan, seperti tanah milik desa.
- e. Karena hanya diwariskan kepada satu golongan tertentu, seperti yang berlaku dalam sistem kewarisan mayorat.⁶³

2.2.3 Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau melalui lembaga peradilan negara. Artinya, sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu proses persidangan. Pelaksanaan peradilan dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang berada di bawahnya, yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.⁶⁴

Keunggulan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang jelas, bersifat final, dan memberikan kepastian hukum dengan posisi para

⁶³ *Ibid.*, hlm. 105

⁶⁴ Andi Wahyuddin Nur, et al, 2024, **Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila**, Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng, Volume 2 Nomor 1, hlm. 42

pihak yang menang atau kalah (win and lose position). Selain itu, pelaksanaan putusan dapat dipaksakan jika pihak yang kalah enggan untuk melaksanakan isi keputusan pengadilan (eksekusi). Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan memiliki tiga jenis kekuatan yang menjadi keistimewaan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.⁶⁵

a. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim memiliki kekuatan yang mengikat, yang berarti keputusan tersebut wajib diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Para pihak harus menghormati dan mematuhi putusan hakim yang telah dijatuhkan. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, meskipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali melalui upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (request civil).⁶⁶

Para pihak terikat oleh putusan hakim, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat secara positif berarti bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur). Sementara itu, mengikat secara negatif berarti bahwa hakim tidak boleh memutuskan kembali perkara

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 42

⁶⁶ Hilda Ananda, dan Siti Nur Afifah, 2023, **Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi**, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Volume 1 Nomor 1, hlm. 56

yang telah diputus sebelumnya antara pihak yang sama dan mengenai pokok perkara yang sama (nebis in idem).⁶⁷

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim memiliki kekuatan pembuktian, yang berarti bahwa dengan adanya putusan tersebut, telah tercipta kepastian mengenai hal-hal yang terkandung dalam putusan itu. Penulisan putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik bertujuan agar dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin membutuhkan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, atau upaya hukum lainnya, serta untuk pelaksanaan putusan tersebut.⁶⁸

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa suatu putusan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan atau perkara serta menetapkan hak atau hukumnya, tetapi juga untuk memastikan pelaksanaan atau eksekusinya secara paksa. Kekuatan mengikat dari suatu putusan hakim saja belum cukup dan tidak akan berarti jika putusan tersebut tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Karena putusan tersebut secara tegas menetapkan hak dan kewajiban yang harus direalisasikan, maka putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 56

⁶⁸ Rosita, 2017, **Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)**, Institut Agama Islam Negeri Bone, Volume 1 Nomor 2, hlm. 102

ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa dengan menggunakan alat-alat negara.⁶⁹

2. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi

a. Negosiasi

Negosiasi adalah metode untuk mencari solusi atas suatu masalah melalui diskusi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa negosiasi lebih dianggap sebagai suatu keterampilan untuk mencapai kesepakatan daripada sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktiknya, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu:

- 1) Untuk memperoleh sesuatu yang tidak dapat dicapainya secara sendiri, seperti dalam transaksi jual beli, di mana pihak penjual dan pembeli saling membutuhkan untuk menetapkan harga (dalam hal ini, tidak terjadi sengketa).
- 2) Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa yang muncul di antara para pihak.⁷⁰

Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa atau perwakilannya, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak-pihak yang bersengketa melakukan

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 102

⁷⁰ Nita Triana, 2019, **Alternative Dispute Resolution**, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, hlm. 59

perundingan atau tawar-menawar secara langsung untuk mencapai kesepakatan bersama.⁷¹

b. Konsultasi

Layanan konsultasi merupakan layanan bimbingan yang diberikan oleh konselor sebagai konsultan kepada konsulti, dengan tujuan untuk memperoleh wawasan, pemahaman, serta cara-cara yang perlu dilakukan oleh konsulti untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pihak ketiga (konseli yang bermasalah). Layanan konsultasi ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap konsultasi yang diberikan oleh konselor kepada konsulti, dan tahap penanganan yang dilakukan oleh konsulti terhadap konseli atau pihak ketiga. Oleh karena itu, petugas pada tahap konsultasi adalah konselor, sementara pada tahap penanganan, petugasnya adalah konsulti.⁷²

Konsultasi adalah proses pemberian bantuan untuk membantu mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Dalam layanan konsultasi ini, penanganan masalah yang dihadapi oleh konseli (pihak ketiga) dilakukan oleh konsulti. Selama tahap konsultasi, konselor akan mengembangkan kemampuan konsulti, seperti wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Pada akhir proses konsultasi, konselor akan menilai bahwa konsulti telah mampu membantu menangani kondisi atau masalah yang dihadapi

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 59

⁷² Dwi Ratna Kartikawati, 2019, **Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan**, CV. Elvaretta Buana, Bekasi, hlm. 23

oleh pihak ketiga, yang setidaknya menjadi tanggung jawabnya. Konsulti adalah pihak yang turut bertanggung jawab atas masalah yang dialami oleh pihak ketiga.⁷³

c. Mediasi

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Beberapa referensi menyebutkan bahwa mediasi berasal dari bahasa Latin "medius" dan "median", yang berarti "di tengah". Sumber lain menjelaskan bahwa mediasi berasal dari bahasa Inggris, yakni kata "mediation", yang berarti pihak ketiga terlibat dalam menyelesaikan sengketa dengan berperan sebagai penengah atau fasilitator dalam penyelesaian sengketa.⁷⁴

Pada proses mediasi, negosiasi secara tidak langsung juga terjadi. Maksudnya, pihak-pihak yang terlibat saling menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sinilah negosiasi berlangsung. Mediator akan mencatat setiap ide atau usulan dari masing-masing pihak dan kemudian menganalisis kelebihan dan kekurangan dari solusi yang diusulkan. Dari berbagai ide atau solusi yang diterima, mediator akan memberikan edukasi serta perspektif kepada para pihak agar mereka dapat mempertimbangkan solusi terbaik berdasarkan uraian mengenai kelebihan dan kekurangan setiap opsi. Tujuannya adalah agar para pihak dapat memilih salah satu solusi yang disepakati

⁷³ *Ibid.*, hlm. 24

⁷⁴ Tinuk Dwi Cahyani, 2022, **Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 1

bersama sebagai hasil kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak.⁷⁵

d. Konsiliasi

Jika pihak yang bersengketa tidak dapat merumuskan kesepakatan dan pihak ketiga yang memberikan usulan sebagai solusi penyelesaian, proses ini dikenal dengan konsiliasi. Model penyelesaian ini mengacu pada pendekatan berbasis konsensus, di mana pihak netral dapat berperan aktif maupun pasif. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyetujui usulan yang diajukan oleh pihak ketiga dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.⁷⁶

e. Penilaian ahli

Penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli melibatkan pemberian pendapat atau opini dari seorang ahli dalam bidang tertentu yang relevan dengan sengketa yang sedang dihadapi. Penilaian ahli digunakan untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, atau bukti yang bersifat teknis dan memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu, seperti hukum, kedokteran, teknik, atau bidang keahlian lainnya.⁷⁷

Penilaian ini dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya, sehingga dapat memberikan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 2

⁷⁶ Gede Aditya Pratama, 2023, **Alternatif Penyelesaian Sengketa**, CV. Mega Press Nusantara, Sumedang, hlm. 4

⁷⁷ Afrik Yunari, 2016, **Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi**, Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri, Volume 2 Nomor 1, hlm. 142

pandangan yang objektif dan berdasarkan fakta ilmiah atau teknis. Dalam proses hukum, penilaian ahli sering kali menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membuat keputusan yang lebih tepat.⁷⁸

2.2.4 Gambaran Umum di Toraja

Tana Toraja, yang sering disingkat "Tator", memiliki ibu kota di Kecamatan Makale dan terletak antara 2°- 12° Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan dengan Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang di sebelah selatan, serta Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah timur dan barat. Kabupaten Tana Toraja dilalui oleh salah satu sungai terpanjang di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Sungai Saddang. Jarak antara ibu kota Kabupaten Tana Toraja dan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar 329 km, melewati Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Maros.⁷⁹

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 2.054 km², yang terbagi menjadi 19 kecamatan, yaitu Bonggakaradeng, Simbuang, Rano, Mappak, Mengkendek, Gandang Batu Sillanan, Sangalla Selatan, Sangalla Utara, Makale, Makale Selatan, Makale Utara, Saluputti, Bittuang, Rembon, Masanda, Malimbong Balepe, Rantetayo, dan Kurra. Kecamatan Makale memiliki luas 39,75 km², yang merupakan 1,93% dari

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 142

⁷⁹ https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5627-BAB_IV.pdf

total luas Kabupaten Tana Toraja. Kecamatan Malimbong Balepe dan Bonggakaradeng adalah dua kecamatan dengan luas wilayah terbesar.⁸⁰

Nama "Toraja" pertama kali diberikan oleh suku Bugis-Sidenreng dan orang Luwu. Orang Sidenreng menyebut penduduk daerah ini sebagai To Riaja, yang berarti orang yang tinggal di daerah pegunungan atau daerah tinggi. Sementara itu, orang Luwu pada zaman Belanda menyebutnya To Riajang, yang berarti orang yang tinggal di sebelah barat. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa kata Toraja berasal dari kata "To", yang berarti orang, dan "Raya" yang berasal dari kata "Maraya", yang berarti besar, sehingga mengandung arti orang besar atau bangsawan. Seiring waktu, sebutan ini berkembang menjadi Toraja. Sedangkan kata "Tana" berarti negeri, sehingga pemukiman suku Toraja dikenal dengan nama Tana Toraja.⁸¹

Tana Toraja sering disebut dengan Tondok Lepongan Bulan Tana Matari Allo, yang secara harfiah berarti "Negeri yang bulat seperti bulan dan matahari". Nama ini mengandung makna simbolis tentang persatuan negeri yang terbentuk dari berbagai daerah adat. Hal ini menjelaskan mengapa Tana Toraja tidak pernah dipimpin oleh satu penguasa tunggal, melainkan terdiri dari wilayah-wilayah adat yang masing-masing dipimpin oleh pemangku adatnya. Karena kesatuan dan kerjasama antara kelompok adat tersebut, wilayah ini kemudian diberi nama yang menggambarkan perserikatan yang bulat dan terikat dalam pandangan

⁸⁰ https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5627-BAB_IV.pdf

⁸¹ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11705/4/T1_362011079_BAB%20IV.pdf

hidup serta keyakinan yang sama, yang menyatukan seluruh daerah dan kelompok adat di Toraja.⁸²

⁸² [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11705/4/T1_362011079_BAB %20 IV.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11705/4/T1_362011079_BAB%20IV.pdf)